



ADUAN DILENGKAPI BUKTI

# Tarif Parkir 'Nuthuk', Izin Dicabut

YOGYA (KR) - Keluhan mengenai tarif parkir yang di atas ketentuan dan dipukul rata, rentan terjadi setiap kali liburan panjang di Kota Yogya. Jika terbukti melakukan tarif parkir *nuthuk*, Pemkot Yogya tidak segan untuk mencabut izin pengelolaan.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku sudah sering melakukan upaya pembinaan bagi juru parkir. Terutama juru parkir yang mengantongi izin resmi dari Dinas Perhubungan. "Semua sudah sepakat untuk sesuai ketentuan. Jika ada yang *nuthuk* misalnya, kami akan bertindak tegas. Izinnya bisa dicabut," tandasnya, Rabu (25/12).

Saat libur panjang akhir tahun, sejumlah aduan atau keluhan mengenai tarif parkir yang terbilang mahal sudah mulai bermunculan. Hanya, keluhan tersebut diunggah melalui media sosial dan mendapat beragam komentar dari masyarakat. Salah satu lokasi yang mendapat sorotan ialah tempat parkir khusus Malioboro II.

Heroe mengaku, ketentuan tarif

parkir sudah cukup jelas. Begitu juga tarif parkir progresif di tempat khusus parkir. "Tarif progresif itu juga tidak bisa seenaknya dipukul rata. Harus disesuaikan total waktu parkir. Tarif parkir itu juga tidak bisa diminta di awal saat memarkir kendaraan, tapi setelah konsumen selesai atau hendak meninggalkan lokasi," imbuhnya.

Terkait dengan keluhan konsumen parkir, Heroe mengimbau agar disampaikan secara resmi dan disertai bukti. Salah satu media untuk menerima aduan ialah Jogja Smart Service (JSS). Wisatawan dari luar daerah dapat mengunduh aplikasi tersebut melalui telepon pintar. Setiap aduan yang masuk melalui JSS, dipastikan akan langsung ditindaklanjuti karena secara otomatis

akan terhubung dengan instansi terkait.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya Agus Arif Nugroho, sebelumnya mengaku sudah mengumpulkan seluruh juru parkir sebelum libur panjang. Menurutnya, para juru parkir sudah sepakat memberikan pelayanan yang baik, termasuk tidak memungut tarif di atas ketentuan. "Lokasi parkir di Kota Yogya memang sangat terbatas. Jika ada keluhan, pasti kami tindaklanjuti. Tapi sampaikan ke kami, kalau hanya diunggah ke media sosial tanpa ada bukti yang kuat, kami akan kesulitan menindaklanjuti," akunya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pengendara tertib dalam memarkir kendaraan. Lokasi yang menjadi area larangan parkir, seharusnya tidak dimanfaatkan untuk memarkir kendaraan. Pasalnya, penertiban area larangan parkir tidak hanya menasar juru parkir melainkan pengguna. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005